

**KONSEP *CITIZEN-CENTERED POLICY*
DALAM KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL PAKISTAN
MENURUT *THE NATIONAL SECURITY POLICY OF PAKISTAN 2022-2026***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
NATHASA FARUCHA, S.H.
21203011045**

**PEMBIMBING:
DR. SRI WAHYUNI, M.AG., M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1445/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP CITIZEN-CENTERED POLICY DALAM KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL PAKISTAN MENURUT THE NATIONAL SECURITY POLICY OF PAKISTAN 2022-2026

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NATHASA FARUCHA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011045
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 657805d73112c

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6577a72721430

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6576bcf223b59

Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 657c2f39ad925

Yogyakarta, 05 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nathasa Farucha, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nathasa Farucha, S.H.

NIM : 21203011045

Judul : Konsep *Citizen-Centered Policy* Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Pakistan Menurut *The National Security Policy Of Pakistan 2022-2026*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Oktober 2023 M

16 Rabi'ul Awwal 1445 H

Pembimbing,


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 197701072006042002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nathasa Farucha, S.H.

NIM : 21203011045

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 November 2023 M

03 Jumadil Awal 1445 H

Saya yang menyatakan,



Nathasa Farucha, S.H.
NIM. 21203011045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pada tahun 2022, Pakistan telah menyahkan kebijakan keamanan nasional terbaru melalui *The National Security Policy of Pakistan 2022-2026*. Kebijakan ini menggunakan pendekatan berbasis masyarakat (*citizen-centered approach*) dalam perumusan dan pembuatannya. Pendekatan ini digunakan dalam rangka merealisasikan kebijakan keamanan nasional Pakistan yang komprehensif dan mampu mewujudkan tujuan nasional dengan menjadikan keamanan manusia sebagai pondasi utama untuk mencapai keamanan dan stabilitas negara.

Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan yang bersifat analitis-kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Adapun sumber utama dalam tulisan ini adalah naskah *The National Security Policy of Pakistan 2022-2026* dengan didukung oleh berbagai macam literatur lainnya seperti buku, jurnal, artikel, maupun peraturan perundang-undangan sebagai sumber pendukung. Sumber utama tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan teori-teori kebijakan dan pendekatan berbasis masyarakat (*citizen-centered approach*).

Hasil kajian terhadap kebijakan keamanan nasional Pakistan membawa pada pemahaman bahwa konsep *citizen-centered policy* yang menjadi dasar kebijakan keamanan nasional Pakistan yang termuat dalam *the National Security Policy of Pakistan 2022-2026* merupakan bentuk reformasi keamanan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan dalam rangka mewujudkan visi pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya serta mewujudkan suatu negara Islam yang sejahtera.

Kata kunci: kebijakan, keamanan nasional, *citizen-centered approach*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Always let yourself feel everything, you do you. No rushing and at your own pace. Everyone around you can run but your time is yours, so take it easy. Deep breath in and out and go with the flow.”




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan tulisan ini untuk:

- Pertama, diri saya sendiri, sang teman terbaik yang telah berjuang dan tidak pernah menyerah untuk akhirnya dapat berada pada titik ini.
- Kedua, ayah dan ibu, sang inspirator dan *support system* terbaik yang selalu mengawal setiap langkah dengan doa-doanya.
- Ketiga, adik-adik tercinta, yang selalu menjadi pemacu untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
- Keempat, teman-teman seperjuangan, yang selalu membantu dan menyemangati di setiap proses.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	-------------------	----	---------

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya,

baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Konsep *Citizen-Centered Policy* Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Pakistan Menurut *The National Security Policy Of Pakistan 2022-2026*. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya, yang insyaAllah membawa keberkahan.

Penulis menyadari, bahwa penulisan tugas akhir ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah;
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis;
5. Segenap dosen dan staf tata usaha pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;

6. Ayah, ibu, adik, dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan.


Tidak ada satu hal pun yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa tulisan ini yang masih memiliki banyak kekurangan. Demikian yang bisa penulis sampaikan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 17 November 2023 M

03 Jumadil Awal 1445 H

Hormat Saya,

Nathasa Farucha, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TEORI DAN PENDEKATAN	
A. Hukum dan Kebijakan.....	23
B. Pendekatan <i>Citizen-Centric</i>	32
BAB III KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL PAKISTAN MENURUT <i>THE NATIONAL SECURITY POLICY OF PAKISTAN 2022-2026</i>	

A. Gambaran Umum.....	40
B. Kohesi Nasional	41
C. Keamanan Ekonomi	45
D. Pertahanan dan Integritas Wilayah.....	53
E. Keamanan Internal	57
F. Kebijakan Luar Negeri.....	61

**BAB IV TELAAH KONSEP *CITIZEN-CENTERED POLICY* TERHADAP
KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL PAKISTAN MENURUT *THE
NATIONAL SECURITY POLICY OF PAKISTAN 2022-2026***

A. Konsep <i>Citizen-Centered Policy</i> Sebagai Dasar Kebijakan Keamanan Nasional Pakistan Menurut <i>The National Security Policy of Pakistan 2022-2026</i>	62
B. <i>The National Security Policy of Pakistan 2022-2026</i> Sebagai Upaya Perwujudan Misi dan Tujuan Negara.....	71
C. Analisis dan Implementasi Hasil Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional yang Berlaku di Indonesia	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi	100
Daftar Pustaka.....	102

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2022, Pakistan telah berhasil meluncurkan dokumen kebijakan keamanan nasional yang tertuang dalam *The National Security Policy of Pakistan 2022-2026* yang menetapkan visi-visi baru keamanan nasional Pakistan dan telah disetujui oleh jajaran kabinet federal. Dokumen kebijakan ini dibuat oleh Divisi Keamanan Nasional (*National Security Division*), suatu badan khusus yang dibuat oleh pemerintah Pakistan, melalui serangkaian proses perumusan yang berlangsung selama tujuh tahun. Landasan atau dasar utama dalam pembuatan kebijakan ini adalah menempatkan keamanan dan stabilitas ekonomi negara di garis terdepan visi keamanan nasional sejalan dengan perkembangan paradigma keamanan nasional yang berkembang secara global dimana fokus keamanan nasional mencakup seluruh sektor baik militer maupun non-militer seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tujuan utamanya adalah menciptakan keamanan manusia (*human security*). Pemerintah Pakistan menyadari bahwa sebuah negara tanpa ekonomi yang stabil tidak dapat dianggap aman. Terlebih lagi, selama ini telah terdapat perdebatan di Pakistan bahwa negara tersebut tidak memiliki kebijakan keamanan nasional yang komprehensif untuk mampu mengamankan tujuan nasional. Selama ini keamanan negara masih terlalu fokus pada penguatan pertahanan dan militer saja. Maka dari itu, kebijakan keamanan nasional yang baru ini dibuat dengan melakukan

penyelarasan antara keamanan tradisional yang meliputi pertahanan, kedaulatan, dan diplomasi, serta keamanan non-tradisional yang mencakup keamanan manusia dan kesejahteraan warga negara di bawah satu payung untuk memberikan pedoman kebijakan yang menyeluruh sehingga mampu menghasilkan sistem keamanan nasional yang optimal dalam beberapa dekade mendatang.¹

Kebijakan keamanan nasional ini membuat sebuah konsep keamanan negara yang menempatkan keamanan dan martabat warga negara sebagai basis utamanya. Melalui kebijakan ini, Pakistan memiliki tujuan yang besar dalam menjaga kedaulatannya dengan memastikan adanya kohesi dan harmoni nasional, menjaga integritas teritorial, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan menjamin aturan negara. Hal ini merupakan pertama kalinya Pakistan mengambil pendekatan keamanan yang komprehensif, dengan menggunakan keamanan masyarakat sebagai pondasi utama untuk mencapai keamanan dan stabilitas ekonomi. Keamanan masyarakat dan warga negara tersebut meliputi mengamankan hak konstitusional warga negara dan melindungi warga negara dari segala bentuk ekstremisme, kejahatan, terorisme, dan kekerasan, termasuk peperangan. Untuk itu, dalam kebijakan keamanan tersebut dibuat sebuah referensi khusus untuk penegakan hukum bagi semua warga negara,

¹ “Pakistan New National Security Policy”, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/pakistans-new-national-security-policy/>, akses 25 Mei 2022.

memastikan sistem peradilan yang responsif dan tidak memihak, serta penyetaraan kedudukan semua warga negara.²

Lebih lanjut, kebijakan keamanan nasional ini mengidentifikasi tiga tantangan yang dihadapi oleh keamanan nasional Pakistan yang murni bersifat ekonomi. Ketiga tantangan tersebut adalah ketimpangan eksternal, ketimpangan vertikal, dan ketimpangan horizontal. Ketimpangan eksternal kebijakan tersebut berupaya mengatasi arus keluar (*outflow*) valuta asing yang lebih tinggi dari arus masuk (*inflow*) melalui fokus khusus pada investasi dan laju pergerakan mata uang asing yang berorientasi ekspor untuk keberlanjutan jangka panjangnya. Adapun ketimpangan vertikal yakni mengatasi kesenjangan antara yang kaya dan miskin dengan memberikan dukungan langsung kepada warga yang rentan. Selanjutnya, ketimpangan horizontal atau lebih tepatnya aspirasi daerah yang harus dipastikan didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah Pakistan guna mengembangkan pembangunan negara, sehingga antara daerah satu dengan lainnya tidak mengalami kesenjangan dan semua Masyarakat di seluruh wilayah Pakistan dapat merasakan perkembangan dan Pembangunan yang sama.³

² “Pakistan National Security Policy Internal Challenges”, <https://foreignpolicy.com/2022/02/02/pakistan-national-security-policy-internal-challenges/>, akses 25 Mei 2022.

³ “Pakistan National Security Policy Prioritize Economic Security”, <https://thediplomat.com/2022/01/pakistans-national-security-policy-prioritizes-economic-security/>, akses 25 Mei 2022.

Pada titik ini, Pakistan sedang memulai sebuah gebrakan baru dalam rangka membenahi strategi pembangunan nasionalnya melalui kebijakan keamanan nasional yang menggunakan pendekatan *citizen-centered policy* atau kebijakan berbasis masyarakat. Pendekatan ini digunakan sebagai salah satu jembatan dalam mewujudkan keinginan pemerintah Pakistan dalam membuat kebijakan keamanan nasional yang memiliki tujuan stabilitas dan keamanan nasional.

Citizen-centered policy adalah konsep kebijakan yang menggunakan pendekatan kemasyarakatan dimana aspirasi masyarakat menjadi referensi utama dalam pembuatan dan penentu arah kebijakan serta pembangunan negara. Pendekatan kemasyarakatan ini menjadi penting karena dapat memberikan landasan yang kuat dalam pembuatan kebijakan dan memastikan adanya implementasi yang tepat sasaran, karena masyarakat sebagai objek dari kebijakan tersebut turut terlibat dalam proses pembuatannya. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memenuhi tujuan keamanan nasional terkait konsep keamanan negara yang menempatkan keamanan masyarakat sebagai basis utamanya.

Maka dari itu, melalui tulisan ini, penulis akan melakukan sebuah analisis terhadap penerapan konsep pendekatan kemasyarakatan (*citizen-centric*) yang digunakan dalam pembuatan kebijakan keamanan nasional Pakistanyang termuat dalam *The National Security Policy of Pakistan 2022-2026* sekaligus melihat korelasi antara tujuan dan cita-cita kebijakan dengan bunyi instrumen dari pada kebijakan itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Melalui paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *citizen-centered policy* yang menjadi dasar kebijakan keamanan nasional Pakistan menurut *The National Security Policy of Pakistan 2022-2026*.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan tersebut di antaranya:

1. Tujuan penelitian

Menjelaskan prinsip kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar kebijakan keamanan nasional Pakistan menurut *The National Security Policy of Pakistan 2022-2021*.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat terus dikembangkan oleh para akademisi dan peneliti terutama di bidang kebijakan, hukum tata negara, dan ilmu syariah secara umum. Selain itu, penulis juga berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya dan dapat memberikan motivasi untuk terus berinovasi dan melakukan pengembangan keilmuan sehingga ruang lingkup ilmu pengetahuan semakin luas.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan setelah penulis melakukan serangkaian proses telaah kepustakaan terhadap beberapa literatur yang telah ada sebelumnya, sehingga di dalam penelitian ini termuat kajian ilmiah yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini dilakukan sebagai media informasi mengenai ragam penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian penulis yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penulis juga melakukan analisa terhadap hasil penelitian-penelitian tersebut sekaligus memberikan ulasan dan ringkasan tentang pembahasan utama dari masing-masing penelitian. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadi pengulangan dan kesamaan tulisan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji perihal kebijakan keamanan nasional Pakistan. Yang pertama yaitu penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Raza Rumi dengan judul “Charting Pakistan’s Internal Security Policy” di tahun 2015. Tulisan ini membahas mengenai tuntutan perubahan kebijakan terkait keamanan internal negara yang sedang terancam oleh gangguan kelompok separatis dan ekstremis.⁴

Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sedang terjadi aksi nasional di Pakistan yang berfokus pada memerangi terorisme dan militansi serta

⁴ Raza Rumi, “Charting Pakistan’s Internal Security Policy”, *United States Institute of Peace Special Report*, (May 2015).

mengatasi ketidakamanan dan radikalisme. Aksi ini diikuti dengan munculnya kebijakan keamanan dalam negeri yang telah dirancang selama lebih dari satu tahun. Kebijakan ini menekankan pada komitmen pemerintah untuk melaksanakan operasi kontraterorisme. Implementasi dari keduanya dipengaruhi oleh perpecahan sipil-militer yang mendefinisikan lanskap kekuasaan Pakistan dan corak pemerintahan yang telah berubah sejak dimulainya reformasi devolusi tahun 2010.

Ketidakseimbangan sipil dan militer Pakistan yang mengakar secara historis telah menempatkan militer lebih unggul dan memegang kuasa pada semua masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional. Pemerintah saat ini telah memungkinkan militer untuk memimpin pengaturan keamanan internal juga. Tantangan keamanan internal Pakistan secara langsung berkaitan dengan kebijakan keamanan eksternal, terutama yang berkaitan dengan India dan Afghanistan.⁵

Manajemen kebijakan keamanan internal yang terpusat dipenuhi dengan kesulitan. Kesulitan ini disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai apakah pemerintah provinsi memiliki wewenang dalam melakukan kebijakan keamanan dalam negeri dan sejauh mana pemerintah pusat memungkinkan untuk melakukan reformasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Progress yang telah dicapai sampai saat ini masih belum jelas. Faktanya, peraturan-peraturan baru-baru ini menunjukkan bahwa

⁵ Richard H. Kohn, "How Democracies Control The Military", *Journal of Democracy*, Vol. 8, No. 4, (1997), hlm. 140.

pelaksanaan kontraterorism, seperti tindakan pelarangan terhadap penggunaan pakaian militer dan pengetatan peraturan tentang madrasah, mungkin telah mengurangi pencegahan serangan balasan dari milisi agama. Upaya kontraterorisme tidak dapat berhasil tanpa membongkar milisi yang telah beroperasi dengan impunitas atau kebebasan dari hukuman.

Untuk secara efektif melawan militansi internal dan terorisme eksternal, pembuat kebijakan Pakistan perlu memanfaatkan institusi sipil dan militer. Untuk melakukannya, mereka perlu mengembangkan strategi yang menggabungkan direktorat intelijen nasional, penasihat keamanan internal, peningkatan yurisdiksi Otoritas Kontraterorisme Nasional, partisipasi parlemen dalam kontraterorisme, peningkatan komitmen keuangan, reformasi pendidikan, dan mengubah narasi publik. Langkah-langkah tersebut perlu diimplementasikan dalam bentuk kata-kata dan semangat reformasi kelembagaan yang saling melengkapi.⁶

Tulisan kedua, yaitu penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Sohail Ahmad, Mahwish Bakht dan Sumbal Hassan yang berjudul “Pakistan’s Internal Security Dilemma: Strategic Dimension” pada tahun 2016. Tulisan ini memaparkan mengenai situasi keamanan Pakistan yang kompleks dan penyebab dari tantangan yang saat ini sedang dihadapi Pakistan karena

⁶ Savail Meekal Husein, Mehreen Zahra Malik, *Political Instability and Its Implication for an Effective National Counterterrorism Policy in Pakistan*, (Washington DC: Georgetown University Press, 2014), hlm. 98.

kebijakan luar negeri yang tidak jelas. Tulisan ini juga menelaah peran serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan negara.⁷

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem global negara-bangsa yang kacau, konflik bersenjata sering terjadi dan bersifat destruktif. Untuk bertahan hidup dalam masyarakat bangsa, sebuah negara harus bergantung pada swadaya untuk perlindungan dan keamanan nasionalnya. Keamanan nasional dapat dipahami sebagai kemampuan suatu negara untuk melawan ancaman eksternal atau internal terhadap kelangsungan hidup masyarakatnya melalui penggunaan ekonomi, militer dan politik serta diplomasi. Sehingga negara tidak harus mengorbankan kepentingan legitimasinya untuk menghindari perang.

Ancaman internal dapat dijelaskan sebagai ancaman yang berasal dari dalam negara dan masyarakat. Ancaman tersebut dapat berupa pemberontakan terhadap negara. Pemberontakan semacam itu dapat diciptakan oleh ketidaksetaraan di antara berbagai kelas, unit, kelompok agama, etnis, dan bahasa di negara ini. Ancaman keamanan internal juga dapat ditimbulkan oleh buruknya kondisi ekonomi suatu negara dimana setelahnya negara harus bergantung pada bantuan asing, yang membuat negara menerima beberapa tuntutan dari negara pemberi bantuan yang terkadang bertentangan dengan kepentingan nasional. Program International Monitoring Fund (IMF) di Pakistan adalah contoh nyata

⁷ Sohail Ahmad dkk, "Pakistan's Internal Security Dilemma: Strategic Dimension", *Global Social Sciences Review*, Vol. 1:2, (Fall 2016).

bagaimana rezim politik atau militer menerima kondisi-kondisi yang dipersyaratkan setelah memperoleh bantuan keuangan. Ketidakstabilan politik juga dapat mengancam eksistensi negara dari dalam. Selain itu aksi terorisme oleh aktor non-negara, juga menjadi ancaman nyata bagi internal keamanan negara.

Pakistan memiliki semua yang dapat dipikirkan orang. Kebutuhan saat ini adalah elit penguasa yang mampu memprioritaskan preferensi negaranya berdasarkan kebutuhan rakyatnya. Fokus yang lebih harus diberikan untuk memasukkan daerah-daerah miskin dan pinggiran ke dalam arus utama politik dan ekonomi. Kebanyakan orang Pakistan adalah Muslim yang bersemangat dan tidak radikal. Meskipun fakta bahwa ekstremisme agama telah melakukan banyak kerusakan pada masyarakat umum dan negara. Masyarakat di mana-mana membenci ekstremisme agama dan masyarakat telah berusaha melakukan pengabdian dalam usaha memperkuat negara dan memberikan dukungan sepenuh hati untuk pemerintah.

Salah satu penjelasan di balik penyebaran sektarianisme di Pakistan adalah skala pengangguran yang luas, para pemuda yang anti pemerintah, dan sukarelawan yang bergerak untuk organisasi sektarian dan jihad. Dalam kondisi saat ini, dimana ekonomi sudah mulai mengisyaratkan perubahan, ada sebuah keyakinan bahwa pemuda-pemuda bangsa tidak dapat diakses dengan mudah oleh organisasi keagamaan ekstremis ini.

Tulisan ketiga, yaitu penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Amir Ullah Khan, Zafar Nawaz Jaspal dan Samina Yasmin yang berjudul “National security policy Paradox in Pakistan: Strategic Constraints, Ratifications and Policy Recommendations” pada tahun 2018. Secara umum tulisan ini berbicara mengenai kebijakan keamanan negara Pakistan yang dinilai masih bersifat paradoks dan gagal dalam menyelenggarakan keamanan untuk rakyatnya. Sistem dan kebijakan negara mengenai pertahanan dan keamanan masih terpaku pada sektor militer dan diplomatik luar negeri. Sedangkan keamanan rakyat masih kurang terjamin seperti perlindungan terhadap hak-hak masyarakat masih sering terabaikan oleh negara. Hal ini yang kemudian memicu stagnasi pada pertumbuhan sumber daya manusia serta laju ekonomi dalam negeri yang lambat. Sehingga secara umum, pertahanan dan keamanan internal negara masih lemah.⁸

Pembatasan strategis di Pakistan telah menggiring pada perumusan undang-undang anti terorisme. Melalui legislasi kontraterorisme dan pengaturan kelembagaan ini, terorisme tidak dapat dihilangkan sekali untuk selamanya. Namun, itu dapat meredam terorisme untuk sementara waktu. Mengikuti strategi keamanan tradisional adalah pendekatan satu arah dalam rangka menghilangkan ancaman ini. Senjata, peluru, bilah tajam, undang-undang yang diperketat, alokasi anggaran yang besar untuk melawan

⁸ Amir Ullah Khan dkk, “National security policy Paradox in Pakistan: Strategic Constraints, Ramifications and Policy Recommendations”, *The Dialogue*, Vol. XII:1, (2018).

terorisme adalah upaya parsial untuk mengatasi ancaman keamanan internal dan eksternal yang bersifat tradisional.

Ada kebutuhan mendesak saat ini untuk menangani ancaman keamanan tradisional dengan mengatasi ancaman keamanan non-tradisional. Para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan promosi budaya demokrasi, sistem pemilu yang transparan, pertumbuhan konstitusional dan institusi politik, penguatan institusi publik, penguatan lembaga-lembaga lokal negara, memastikan akuntabilitas publik, pengentasan kemiskinan, jaminan kesehatan yang baik, dan memajukan sistem pendidikan yang seragam, bebas dari bias etnis dan sektarian.

Tulisan ketiga, yaitu penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Muhammad Saleem Mazhar dan Naheed S. Goraya yang berjudul “External Challenges to Pakistan’s National Security” pada tahun 2019. Tulisan ini membahas mengenai hambatan pemerintah Pakistan dalam melaksanakan visi perbaikan sistem dan kebijakan keamanan negara yang lebih mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang berasal dari eksternal negara.⁹

Pakistan memiliki ancaman paling kompleks di Dunia. Di Utara, terdapat negara China, raksasa ekonomi yang sedang naik daun. Di Timur adalah negara India, negara dengan aset industri yang sangat unggul dan sumber daya manusia yang jauh lebih besar serta sejarah konfrontasi dengan

⁹ Muhammad Saleem Mazhar dan Naheed S. Goraya, “External Challenges to Pakistan’s National Security”, *Journal of The Research Society of Pakistan*, Vol. 36:1, (Januari-Juni 2019).

Pakistan dalam beberapa hal. Di Barat terdapat negara Iran dan Afghanistan, negara yang tidak pernah ramah dan menyebabkan ketegangan internal dalam negeri. Serta Laut Arab yang terletak di Selatan yang merupakan pintu masuk ke negara-negara Asia Tengah.

Hubungan luar negeri Pakistan memiliki corak yang beragam. Hubungan dengan Afghanistan yang putus-sambung, permusuhan dengan India yang tidak pernah berakhir, hubungan cinta dan benci dengan Amerika Serikat dan hubungan persahabatan yang usung dengan Cina. Selain itu juga terdapat hubungan dengan Timur Tengah, Iran dan Rusia yang juga sangat penting. Selain itu, dua provinsi Pakistan dengan populasi besar memiliki simpul etnis dan suku yang dibangun dengan baik melintasi perbatasan di Afghanistan sedangkan di Perbatasan India, ada perselisihan yang belum terselesaikan atas status Jammu dan Kashmir. Oleh karena itu, politik domestik Pakistan tetap terkait erat dengan hubungan politik dengan tetangga Pakistan. Analisis apa pun dari ancaman terhadap keamanan Pakistan harus menekankan pada tren yang tumpang tindih ini antara dilema eksternal dan internal.

Tulisan keempat, yakni penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Letjen TNI Bambang Darmono yang berjudul “Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia” pada tahun 2010. Tulisan ini membahas tentang sistem keamanan nasional Indonesia yang masih perlu banyak pembenahan di berbagai sektor. Keamanan nasional di Indonesia masih mengalami kesenjangan yang lebar antara idealism dan realitas. Nilai-nilai

keamanan nasional yang termaktub dalam UUD 1945 belum sepenuhnya terwujudkan dalam operasional dan pelaksanaan keamanan nasional. Melalui tulisan ini, penulis memaparkan mengenai kondisi keamanan nasional di Indonesia dan sistem operasionalnya, sehingga dapat kemudian menjadi bahan kajian untuk dilakukan pengembangan guna melakukan perubahan pada sistem keamanan nasional Indonesia.¹⁰

Tulisan kelima, yakni penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Nour Zattullah, Ichsan Malik, dan Eri Radityawara Hidayat yang berjudul “Analisi Kebijakan Keamanan Nasional Indonesai Ditinjau dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman” pada tahun 2022. Tulisan ini secara umum membahas mengenai konsep keamanan nasional Indonesia yang masih focus pada pemisahan antara keamanan dan pertahanan. Padahal saat ini pertimbangan ancaman sudah seharusnya menjadi focus dari arah kebijakan keamanan nasional. Melalui pertimbangan ancaman, maka arah kebijakan keamanan nasioanl dan sistem yang akan terbentuk nantinya menjadi lebih jelas dan memiliki tujuan yang jelas. Penanganan ancaman dapat memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan mengintegrasikan seluruh elemen yang ada.¹¹

¹⁰ Bambang Darmono, “Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. XV:1, (April 2010).

¹¹ Nour Zattullah, Ichsan Malik, dan Eri Radityawara Hidayat, “Analisi Kebijakan Keamanan Nasional Indonesai Ditinjau dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22:1, (2022).

E. Kerangka Teori

1. Hukum dan Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh para pelaku politik yang disebut dengan pemerintah dalam rangka memilih cara untuk pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Kebijakan negara umumnya dibuat oleh pemerintah selaku pemegang otoritas yang berkuasa untuk menentukan dan membuat kebijakan. Pada hakikatnya, kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah yang ditujukan untuk publik baik secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan publik.¹² Melalui kebijakan, pemerintah dapat mengatur mengenai berbagai baik itu untuk menjalankan kekuasaannya, mencapai tujuan, maupun menyelesaikan permasalahan dengan memiliki tujuan yang telah ditetapkan agar tercapai hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan.

Secara umum, kebijakan pemerintahan merupakan tindakan-tindakan yang dipilih oleh pemerintah terhadap masyarakat dalam menghadapi atau menyelesaikan sesuatu, atau pengertian singkatnya yakni segala pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat atas sesuatu. Kebijakan biasanya dibuat untuk

¹² Faried Ali, Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 20.

suatu tujuan tertentu yang merupakan sebuah respon atas keadaan yang sedang terjadi terhadap masyarakat atau negara.¹³

Definisi kebijakan pemerintahan secara umum memiliki 6 (enam) implikasi yakni sebagai pilihan tindakan-tindakan, yang dilakukan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dilaksanakan dalam bentuk program, nilai, taktik dan strategi, yang bersifat mengikat dalam rangka memecahkan masalah.

Kajian kebijakan pemerintahan memiliki 5 (lima) ruang lingkup bidang, yang meliputi partisipasi masyarakat, kerangka kerja kebijakan, strategi kebijakan, kepentingan umum, dan tindak lanjut serta evaluasi. Kelima ruang lingkup ini saling berkaitan dan berurutan membentuk sebuah proses yang harus ada dalam kebijakan, yang dimulai dari perumusan, pembentukan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi. Suatu kebijakan dikatakan baik apabila keseluruhan proses tersebut telah terlaksana dengan menggerakkan seluruh lingkup kebijakan. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan dibuat dengan penuh pertimbangan dan tidak asal-asalan

Adapun hukum adalah seperangkat aturan yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang bersifat mengikat yang mengatur tentang tata tertib yang berlaku di masyarakat yang harus ditaati. Dalam pengertian lain, hukum dipahami sebagai sekumpulan peraturan yang

¹³ *Ibid.*

berisi norma dan sanksi untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. Pengertian-pengertian tersebut memberikan sebuah esensi bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan berupa perintah dan larangan tentang tata tertib yang berlaku di masyarakat dalam bentuk norma dan sanksi atau hukuman dalam rangka mewujudkan pergaulan manusia atau tata hidup masyarakat yang tertib. Hukum ada yang bersifat moral berupa norma-norma yang hidup dalam masyarakat maupun hukum tertulis yang berbentuk peraturan perundang-undangan.¹⁴

Hukum memiliki unsur-unsur yang harus termuat di dalamnya. Adapun unsur-unsur tersebut, yakni, *pertama*, adanya aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. *Kedua*, adanya tujuan untuk mengatur dan menjaga tata tertib kehidupan masyarakat. *Ketiga*, memiliki sifat memaksa. *Keempat*, terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggar.¹⁵ Unsur-unsur tersebut harus ada dan termuat di dalam hukum agar terbentuk hukum yang ideal.

Hukum dan kebijakan publik memiliki korelasi dan relevansi satu sama lain yaitu tentang konsep keadilan dalam dinamika dan aspek legalitas yang berlaku di tengah masyarakat sebagai sesuatu yang harus ditaati. Selain itu, hukum dan kebijakan publik juga memiliki kesamaan dalam proses formulasi dan perumusannya yang sama-sama berangkat

¹⁴ Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta: Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 33-34.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36.

dari realita masyarakat dan menghasilkan solusi atas realitas tersebut. Adapun perbedaannya yakni kandungan dari produk hukum memberikan kekuatan hukum tetap. Sedangkan kebijakan publik memiliki tujuan utama di bidang kepentingan publik yang keberlakuannya bersifat relatif.

2. Teori Pendekatan *Citizen-Centric*

Citizen Centric adalah salah satu jenis pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang menggunakan sudut pandang masyarakat sebagai kaca mata utama dalam membaca segala realitas dan permasalahan masyarakat. Penggunaan pendekatan ini dalam proses pembuatan kebijakan menuntut ada keaktifan masyarakat untuk senantiasa turut serta dan memberikan kontribusi sehingga masyarakat tidak lagi menjadi semata-mata objek kebijakan. Tujuan digunakannya pendekatan ini yakni agar tercipta sistem pemerintahan yang demokratis dimana semua komponen negara dan pemerintahan termasuk masyarakat dapat berkontribusi dan memebrikan andil dalam pembentukan kebijakan. Pendekatan *ini* memberikan beberapa keuntungan bagi pemerintah berupa peningkatan kualitas pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan efektif.

Selama ini, proses pembentukan kebijakan hanya berfokus pada inventarisir kebutuhan dan problematika masyarakat tanpa bertanya atau mendengar secara langsung dari masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi, apa yang benar-benar dibutuhkan, dan solusi-solusi

yang dibutuhkan secara riil oleh masyarakat. Sebagaimana yang sering terjadi, konsep *citizen centric* lebih familiar terdengar sebagai sebuah kebijakan yang menyangkut *e-goverment* serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi terkait pelayanan masyarakat. Hal ini membuat ruang lingkup pendekatan ini menjadi sempit. Padahal pendekatan ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada itu, yaitu dapat menyentuh inti dan keseluruhan aspek kebijakan. Sehingga fokus dari hasil kebijakan tidak hanya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat tetapi juga memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.¹⁶

Sehingga kemudian pendekatan ini menjadi penting karena masyarakat memiliki hak untuk turut serta dalam dan berperan dalam proses penentuan arah kebijakan.¹⁷ Selanjutnya hal ini berimbas pada produk kebijakan yang dihasilkan dan mampu memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat secara riil.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reaserch*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan sebagai sumber utama dalam mengkaji tema penelitian. Jenis literatur yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah buku, jurnal,

¹⁶ Dedi Kusuma Habibie, "Citizen Centric E-Government Pelayanan Publik", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 10:1, (Maret 2019), hlm. 4.

¹⁷ *Ibid.*

artikel, atau jenis literatur tertulis lainnya tentang kebijakan, hukum tata negara, ilmu syariaah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yakni berupa deskripsi-deskripsi yang menggambarkan suatu peristiwa termasuk di dalamnya permasalahan yang diangkat di dalam penelitian sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang objek penelitian dan rumusan masalah yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini juga ditulis melalui proses konseptualisasi dan eksplorasi secara mendalam tentang apa yang terjadi dan bagaimana hal itu terjadi sehingga ditemukan hasil yang komprehensif.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu penelitian dengan menggunakan metode studi dokumen dengan melakukan telaah terhadap berbagai sumber tertulis dan teori-teori keilmuan. Selain pendekatan menggunakan bahan-bahan tertulis dan teoritis, penelitian ini juga menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, norma, asas, dan kaidah hukum dalam menganalisis masalah.

4. Sumber Data Penelitian

Penulis di dalam proses penulisan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa naskah *the National Security Policy of Pakistan*

¹⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 27-28.

2022-2023 yang juga merupakan bahan hukum utama. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel, jurnal, buku, maupun literatur lainnya terkait kebijakan, hukum tata negara, dan ilmu *syariah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adalah metode pengumpulan data kualitatif, yaitu sebuah metode yang bersumber dari deskripsi yang luas dan memiliki landasan yang kuat yang memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup penelitian.¹⁹

6. Metode Analisa Data

Proses analisis pada penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif yakni model analisis yang bersumber dari data-data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisa kualitatif biasanya menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran awal dan latar belakang penulis dalam melakukan penelitian.

Pada bab ini penulis mengemukakan rumusan masalah yang tertuang dalam

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 284.

bentuk pertanyaan, dilanjutkan dengan pemaparan tentang tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik dasar dan acuan analisis penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh penulis, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang rangkaian penyajian hasil penelitian dari bagian awal hingga akhir.

Bab kedua merupakan pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori tentang hukum dan kebijakan publik dan pendekatan *citizen-centric*.

Bab ketiga merupakan pemaparan mengenai *The National Security Policy of Pakistan 2022-2026* yang terdiri dari gambaran umum kebijakan yang meliputi latar belakang, kerangka, dan tujuan kebijakan, dan pemaparan mengenai tema-tema utama keamanan nasional Pakistan meliputi kohesi nasional, keamanan ekonomi, pertahanan dan integritas wilayah, keamanan internal, dan kebijakan luar negeri.

Bab keempat merupakan bagian pembahasan terkait hasil dari penelitian yang penulis lakukan tentang implementasi konsep *citizen-centered policy* dalam kebijakan keamanan nasional Pakistan menurut *The National Security Policy of Pakistan 2022-2026*, korelasi kebijakan dengan upaya mewujudkan misi dan tujuan negara, dan analisis mengenai implementasi hasil terhadap sistem keamanan nasional Indonesia.

Bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup, yang mana di dalamnya berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep *citizen-centered policy* yang menjadi dasar kebijakan keamanan nasional Pakistan yang termuat dalam *the National Security Policy of Pakistan 2022-2026* merupakan bentuk reformasi keamanan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan dalam rangka mewujudkan visi pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Pakistan percaya bahwa keamanan nasional ada pada keamanan rakyatnya, dan rakyat yang aman adalah rakyat yang makmur dan sejahtera kehidupannya. Untuk mewujudkan visi tersebut, kemudian disusunlah sebuah kebijakan keamanan nasional Pakistan yang menggunakan pendekatan berbasis masyarakat (*citizen-centered approach*). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan, yakni dengan menggunakan sudut pandang masyarakat dalam memetakan semua permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang perlu diselesaikan dan dipenuhi oleh pemerintah. Melalui pendekatan ini juga pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan pemenuhan hak-hak dasar manusia serta melakukan pemerataan agar terwujud keadilan sosial dan menghilangkan segala wujud diskriminasi sehingga dapat tercapai stabilitas nasional, perdamaian regional, dan pemerataan kemakmuran yang merupakan prasyarat penting yang menunjang optimalisasi keamanan nasional.

Penggunaan konsep *citizen-centered policy* dalam kebijakan keamanan nasional ini terwujud dalam setiap prosesnya dimana didalamnya terdapat kerja sama, sinergi, dan komitmen dari seluruh lembaga negara yang saling berkoordinasi dan terintegrasi dalam mewujudkan keamanan nasional. Selain itu, dalam pembuatan kebijakan ini, pemerintah Pakistan mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan melibatkan mereka melalui berbagai forum diskusi sehingga pemeeintab mampu menyerap aspirasi mereka secara maksimal. Pemerintah Pakistan juga berupaya untuk selalu transparan dalam setiap proses pembentukan kebijakan, mulai dari perumusan awal hingga mengesahannya. Dan juga pemerintah Pakistan telah membentuk Komite Keamanan Nasional yang akan bertanggung jawab dalam proses monitoring dan evaluasi keberlakuan kebijakan ini.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Analisa pada pembahasan di atas, terdapat pendapat penulis yang dapat dijadikan sebagai saran, diantaranya:

1. Kebijakan keamanan nasional Pakistan terbaru yang termuat dalam *National Security Policy of Pakistan 2022-2026* hingga saat ini belum memiliki tindak lanjut atau realisasi nyata melalui pembentukan aturan-aturan pelaksana, untuk itu menjadi penting bagi pemerintah Pakistan untuk segera membentuk aturan-aturan pelaksana agar kebijakan ini dapat segera terlaksana.

2. Pemerintah Pakistan perlu melakukan pengawasan secara seksama terkait dengan pelaksanaan dan implementasi kebijakan sehingga dapat dipastikan pemberlakuannya.
3. Pemerintah Pakistan juga berkewajiban untuk memberikan kontribusi aktif agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dengan terus memastikan koordinasi antar-lembaga pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini terus berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

2. Lain-lain

Abdullah, “Tahapan Pembuat Kebijakan Publik Sebagai Landasan
Pengambilan Kebijaksanaan”, *Jurnal Muara Pendidikan*, Vol. 7:1,
2022.

Acton, James M., “Reclaiming Strategic Stability”,
<https://carnegieendowment.org/2013/02/05/reclaiming-strategic-stability-pub-51032>, akses 24 Agustus 2023.

Afridi, Munim Matin, Zarbakht Bilal, “Performance of Governance in
Pakistan and The Causes of Its Crisis”, *European Online Journal of
Natural and Social Sciences*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Ahmad, Sohail, “Pakistan’s Internal Security Dilemma: Strategic
Dimension”, *Global Social Sciences Review*, Vol. 1:2, Fall 2016.

Akhtar, Rabia, “Pakistan’s New National Security Policy: A Step in the
Right Direction”, *Atlantic Council*, (20 Januari 2022),

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/pakistans-new-national-security-policy/>, akses 30 Agustus 2023.

Ali, Faried, Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Asrori, Saifudin, “Mengikuti Panggilan Jihad: Argumentasi Radikalisme dan Ekstremisme di Indonesia”, *Jurnal AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, vol. 4, No. 1, 2019.

Ayuningtyas, Dumilah, *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Budiman, Syarif, “Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11:2, Juli 2017.

Chakravarti, Bhuden, M. Venugopal, “Citizen Centric Service Delivery Through E Governance Portal. National institute for saint government India”, (2008).

Chandra, Albert Yakobus, “Penggunaan *Citizen Centric* dalam Membangun Website Portal Pemerintahan”, *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2015 (SENTIKA 2015)*, Maret 2015.

Chotimah, Hidayat Chusnul, dkk, “Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security”, *Jurnal Transformasi Global*, Vol. 4, No. 1.

- Dagia, Niha, "Pakistan National Security Policy Prioritize Economic Security", <https://thediplomat.com/2022/01/pakistans-national-security-policy-prioritizes-economic-security/>, akses 25 Mei 2022.
- Darmono, Bambang, "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. XV:1, April 2010.
- "E-governance", <https://nitb.gov.pk/Detail/OWNkMGExNzctOWNhYS00YmU5LTlmZjQtYTU4YTk3OGQwZjFl>, akses 24 Agustus 2023.
- Farooq, Muhammad Sabil, "Millenium Development Goals (MDGS) and Quality Education Situation in Pakistan at Primary Level", *International Online Journal of Primary Education*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Fasa, Angga Wijaya Holman, "Aspek Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesai Mengenai EkonoI Sirkular dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal RechtVinding*, Vol. 10:3, Desember 2021.
- Fuadi, Ariza, dan Santosa, Purbayu Budi, "Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 12:1, 2015.
- Ganguly, Sumit, "Pakistan National Security Policy Internal Challenges", <https://foreignpolicy.com/2022/02/02/pakistan-national-security-policy-internal-challenges/>, akses 25 Mei 2022.

- Ginting, PJP., "Sustainable Growth and Development", *Atlantis Press: Advances in Economic, Business, and Management Research (23rd Asian Forum of Business Education)*, Vol. 144. 2019.
- Habibie, Dedi Kusuma, "Citizen Centric E-Government Pelayanan Publik", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 10:1, .Maret 2019.
- Husein, Savail Meekal, Mehreen Zahra Malik, *Political Instability and Its Implication for an Effective National Counterterrorism Policy in Pakistan*, Washington DC: Georgetown University Press, 2014.
- International Crisis Group, "New Era of Sectarian Violence in Pakistan", <https://www.crisisgroup.org/327/asia/south-asia/pakistan/new-era-sectarian-violence-pakistan>, akses 25 Agustus 2023.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015*.
- Khan, Amir Ullah, "National security policy Paradox in Pakistan: Strategic Constraints, Ramifications and Policy Recommendations", *The Dialogue*, Vol. XII:1, 2018.
- Khan, Imran, "Spirit of Riyasat-I-Madina: Transforming Pakistan", <https://tribune.com.pk/story/2339025/spirit-of-riyasat-i-madina-transforming-pakistan>, (17 Januari 2022), akses 30 Agustus 2023.
- Kohn, Richard H., "How Democracies Control the Military", *Journal of Democracy*, Vol. 8, No. 4, 1997.

Libra, Robert, dan Fauzan, Muhammad, “Penerapan Konsep Welfare State dalam Memprioritaskan Pelayanan di Bidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5:1, 2023.

National Security Division Government of Pakistan, National Security Policy of Pakistan 2022-2026.

Nizami, Asad Tamizuddin, “Terrorism in Pakistan: The Psychosocial Context and Why Its Matters”, *BJPsych International*, Vol. 15, No. 1, 2018.

Mardhani, Dewie dkk, “Keamanan dan Pertahanan dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional”, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 10:3, 2020.

Marpi, Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Zona Media Mandiri, 2020.

Mawardi, Didiek R., “Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44:3, Juli 2015.

Mazhar, Muhammad Saleem dan Naheed S. Goraya, “External Challenges to Pakistan’s National Security”, *Journal of The Research Society of Pakistan*, Vol. 36:1, Januari-Juni 2019.

Mustari, Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015.

Oztig, Lacin Idil, "Pakistan Border's Policies and Security Dynamics along the Pakistan-Afghanistan Border", *Journals of Borderlands Studies*, November 2018.

Pakistan Economy Survey 2022-23, Economy Adviser's Wing Finance Division Government of Pakistan, (2023).

Parlina, Rina, "Tata Pemerintahan yang Baik dan Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Sistematik Literature Review)", *Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik*, Vol.5:1, 2022.

Redaelli, Silvia, "Making Pakistan More Equitable For All", *World Bank Blogs*, (11 April 2019), <https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/making-pakistan-more-equitable-all>, akses 30 Agustus 2023.

Riantari, Misbah, "Penerapan Prinsip Partisipasi Dan Responsibilitas Dalam Proses Pembangunan Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru", *Journal Unismuh*, Vol.3:2, April 2022.

Rumi, Raza, "Charting Pakistan's Internal Security Policy", *United States Institute of Peace Special Report*, May 2015.

Sagena, Uni W., "Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor", *Jurnal Hubungan Internasional: Jurnal Interdependence*, Th. 1, Vol. 1, Januari-April 2013.

- Sagena, Uni W., M. Hasyim Mustamin, “Memahami Konsep Keamanan Energi: Antara Pendekatan Tradisional dan Non- Tradisional”, The 13th International Conference of Borneo Research Council Diversity and Dynamism in Borneo, 2016.
- Santoso, Purwo, “Merajut Kohesi Nasional: Etno-nasionalisme dan Otonomi Daerah dalam Proses Demokratisasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4:3, 2001.
- Sarjito, Aris, “Perang Hibrida: Perang Generasi Keempat, Manajemen Pertahanan, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan ”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12:4, Desember 2015.
- Suyanto, “Kajian Ketimpangan Fiskal (*Fiscal imbalance*) dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Daerah Otonom”, *Jurnal DEVELOP*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- “The World Bank in Pakistan”, <https://www.worldbank.org/en/country/pakistan/overview>, akses 23 Agustus 2023.
- Trisakti, Fadjar, “Transparansi dan Kepentingan Umum”, *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19:1, 2021.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

Zafar, Zubaida, Shoukat Ali, “Education System of Pakistan: Social Function and Challenges”, *Journal of India Studies*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Zattullah, Nour, dll, “Analisis Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 1, Februari 2022.

